

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.
- Kabupaten/Kota,adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Bengkulu yang dipimpin oleh Bupati/ Walikota.

- Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Bengkulu.
- 8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- 9. Rencana Pembangunan Industri Provinsi, yang selanjutnya disingkat RPIP, adalah Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039 yang merupakan dokumen menjadi dalam pcrencanaan yang acuan pembangunan industri di Provinsi.
- Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat RPIK, adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota

Pasal 2

- Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIP, mekanisme perencanaan dilakukan terintegrasi ke dalam RPJMD.
- (2) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman/ arahan dalam melaksanakan program pembangunan sektor industri oleh seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan sektor industri, tujuan, sasaran, dan indikasi program pembangunan sektor industri dalam pencapaian visi dan misi pembangunan industri dengan pencapaian visi dan misi daerah.

(4) Hasil integrasi indikasi program pembangunan sektor industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan/atau perencanaan program kerja badan/lembaga lainnya terutama yang menjadi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan sektor industri.

Pasal 3

Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan RPIK melalui Dinas.

BAB II

TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan RPIP.
- (2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi ditetapkam oleh Kepala Dinas

Pasal 5

Pokok pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan melalui sinkronisasi tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan industri dalam RPIP dengan tujuan, sasaran, dan pembangunan sektor industri dalam RKPD dengan tetap menyelaraskan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan/atau monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan terhadap perencanaan dan/atau pelaksanaan program pembangunan industri di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (2) Materi yang menjadi hal pokok dalam pelaksanaan pengawasan dan/atau monitoring mengacu pada RPIP, RPIK, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, Renstra, dan/atau RKPD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan/atau monitoring terhadap pelaksanaan program pembangunan industri, dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan untuk penyampaian data, informasi terhadap hasil capaian, sasaran, dan/atau pelaksanaan program pembangunan sektor industri di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi RPIK per semester kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Dinas menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan sektor industri kepada Gubernur secara per semester.
- (4) Materi yang menjadi hal pokok dalam laporan evaluasi, disepakati dalam rapat koordinasi.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi, dilakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 9

Penyampaian data, informasi dan evaluasi pelaksanaan secara berkala per semester sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 dilakukan dengan ketentuan:

- a. Penyampaian data, informasi dan evaluasi pelaksanaan untuk bulan Januari hingga Juni disampaikan paling lambat pada awal Juli; dan
- b. Penyampaian data, informasi dan evaluasi pelaksanaan untuk bulan Juli sampai Desember disampaikan paling lambat pada akhir Desember.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Perindustrian, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas, paling sedikit memuat pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regiorial Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk capaian hasil pelaksanaan program pembangunan industri, permasalahan dan langkah penyelesaian di sektor industri.
- (3) Pokok materi dalam laporan pelaksanaan RPIP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur dan tembusannya kepada Menteri Perindustrian, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait, paling sedikit memuat pertumbuhan kontribusi sektor industri terhadap industri. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk capaian hasil pelaksanaan program pembangunan industri, permasalahan dan langkah penyelesaian di sektor industri.
- (3) Pokok materi dalam laporan pelaksanaan RPIK berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

TIM RPIP

Pasal 12

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan kewenangan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan/atau pelaporan RPIP dibentuk tim RPIP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan pelaksanaan RPIP;
 - b. melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2
 (dua) kali dalam setahun
 - c. melakukan Monitoring dan/atau
 pengawasan terhadap perencanaan
 dan/atau pelaksanaan program
 pembangunan industri di Provinsi
 dan/atau Kabupaten/Kota; dan
 - d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Pembentukan, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

> Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 18-12-2020 GUBERNUR BENGKULU,

> > ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 22-12-2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Muda NIP. 19681221 199303 1 002